



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2019-2039



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR __ TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
14. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
15. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
16. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
25. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bulungan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
26. Daerah Irigasi, yang selanjutnya disingkat DI, adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulungan mencakup:
 - a. Kecamatan Peso;
 - b. Kecamatan Peso Hilir;
 - c. Kecamatan Tanjung Palas;
 - d. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - e. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - f. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - g. Kecamatan Tanjung Selor;

- h. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - i. Kecamatan Sekatak; dan
 - j. Kecamatan Bunyu.
- (2) Wilayah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - d. sebelah timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Lingkup pengaturan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulungan, meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten Bulungan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan akses kepada infrastruktur dan penghidupan masyarakat yang merata, serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Kebijakan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bulungan, terdiri atas:

- a. pengembangan pertanian dan agroindustri yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- b. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan industri pengolahan perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari;

- c. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan lestari sebagai salah satu kegiatan ekonomi Daerah dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- d. pemanfaatan sumber daya pertambangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sebagai salah satu kegiatan ekonomi Daerah dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- e. pengembangan pariwisata berbasis alam atau ekowisata dan budaya, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
- f. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat; dan
- g. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang merata berdasarkan fungsi pusat pelayanan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Strategi untuk pengembangan pertanian dan agroindustri yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. menjaga keberadaan pertanian pangan;
- b. membangun kawasan agropolitan pada kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antar wilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik;
- c. memfasilitasi pengembangan *food estate* sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional;
- d. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan *food estate*; dan
- e. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor pertanian, peternakan, perkebunan guna mengolah komoditas Daerah.

Pasal 6

Strategi untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan industri pengolahan perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. melindungi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas;
- b. merevitalisasi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi;

- c. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra produksi perikanan; dan
- d. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor perikanan guna mengolah komoditas Daerah.

Pasal 7

Strategi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan lestari sebagai salah satu kegiatan ekonomi Daerah dan sumber penghidupan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

- a. meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan hutan budidaya;
- c. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan sebagai kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan;
- d. memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat Daerah;
- e. melestarikan dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove;
- f. merencanakan dan mengembangkan kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- g. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan guna mengolah komoditas Daerah.

Pasal 8

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya pertambangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan lestari sebagai salah satu kegiatan ekonomi Daerah dan sumber penghidupan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. memfasilitasi kegiatan pertambangan korporasi dengan tetap memerhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan selama proses eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang;
- b. memfasilitasi kegiatan pertambangan rakyat dengan tetap memerhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan selama proses eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang;
- c. memastikan kegiatan pertambangan selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- d. memastikan kegiatan pertambangan selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan budidaya lainnya; dan
- e. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor pertambangan guna mengolah komoditas Daerah.

Pasal 9

Strategi untuk pengembangan pariwisata berbasis alam atau ekowisata dan budaya, serta pengembangan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:

- a. mengembangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari;
- b. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
- c. mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- d. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
- e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur mendukung kegiatan wisata; dan
- f. mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata.

Pasal 10

Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas jaringan Jalan yang menghubungkan ibukota Daerah dengan seluruh wilayah kecamatan;
- b. meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
- c. meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat;
- d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan strategis dan sentra produksi; dan
- e. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan.

Pasal 11

Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang merata berdasarkan fungsi pusat pelayanan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. membangun prasarana dan sarana pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
- b. mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di luar perkotaan Bulungan demi pemerataan sumber penghidupan ekonom penduduk.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Sistem Perkotaan

Pasal 13

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas PKW Perkotaan Tanjung Selor.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - b. PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - c. PKL Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - d. PKL Bunyu di Kecamatan Bunyu;
 - e. PKL Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 - f. PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - b. PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - c. PPK Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir;
 - d. PPK Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - e. PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Long Buang di Kecamatan Peso;
 - b. Long Lian di Kecamatan Peso;
 - c. Long Peso di Kecamatan Peso;
 - d. Lepak Aru di Kecamatan Peso;
 - e. Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir;
 - f. Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir;
 - g. Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat;

- h. Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor;
 - i. Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - j. Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas;
 - k. Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - l. Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - m. Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - n. Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - o. Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - p. Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - q. Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak; dan
 - r. Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu.
- (6) Ketentuan mengenai sistem perkotaan berupa PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan Jalan dan jembatan;
 - b. rencana jaringan kereta api; dan
 - c. jaringan transportasi sungai dan penyeberangan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan Jalan Kolektor Primer 1 (KP 1) pada ruas:
 1. Jalan Batas Bulungan-Tanjung Selor;
 2. Jalan Tanjung Selor-Simpang 3 Tanjung Palas;
 3. Jalan Simpang 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji;
 4. Jalan Jelarai;
 5. Jalan Sengkawit;
 6. Jalan Jend. Sudirman dan jalan Katamso;
 7. Jalan Mayjend. Sutoyo;
 8. Jalan D.I. Panjaitan;
 9. Jalan M.T. Haryono;
 10. Jalan Skip I;
 11. Jalan Skip II/Kolonel Soetadji;
 12. Jalan Agathis; dan
 13. Jalan Sekatak Buji-Malinau sampai batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung.
 - b. jaringan Jalan Kolektor Primer 2 (KP 2) pada ruas:
 1. Jalan Ulin-Bandar Udara Tanjung Harapan;
 2. Jalan Trans Kalimantan-Kasimuddin-Lebong;
 3. Jalan Budiman Arifin-Salimbatu;
 4. Jalan Salimbatu-Kelubir (Satuan Permukiman 3);
 5. Jalan Trans Kalimantan-Kelubir (Satuan Permukiman 3);
 6. Jalan Long-Bia-Long Lejuh-Metut; dan
 7. Jalan Tana Tidung-jalan pendekat Jembatan Bulan koridor Sekatak Buji.
 - c. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP K3) pada ruas:
 1. Jalan Sabanar Raya;
 2. Jalan Sabanar Lama-Sabanar Baru;
 3. Jalan Sabanar Baru-Selimau I;
 4. Jalan Selimau I-Selimau III;
 5. Jalan Manunggal;
 6. Jalan Jeruk;
 7. Jalan Durian;
 8. Jalan Semangka;
 9. Jalan Pahlawan;

10. Jalan Cendana; dan
 11. Jalan Padaelo.
- d. jaringan Jalan strategis provinsi pada ruas:
1. Jalan Selimau III-Pelabuhan Pesawan;
 2. Jalan Outer Ring Road Tanjung Selor;
 3. Jalan Trans Kalimantan (Simpang 3 Tanah Kuning-Tanah Kuning);
 4. Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi;
 5. Jalan Mangkupadi-Pindada;
 6. Jalan Pindada-Kampung Baru;
 7. Jalan Kampung Baru-Karang Tigau-Batas Bulungan Berau;
 8. Jalan Trans Kalimantan-Pelabuhan Ferry Ancam;
 9. Jalan Bebas Hambatan Tanjung Selor-Tanjung Redeb;
 10. Jalan Gunung Seriang-Long Beluah;
 11. Jalan Long Beluah-Long Peso;
 12. Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Sekatak Buji-Liagu);
 13. Jalan Koridor Bulungan Tarakan (Ancam-Liagu-Pulau Sadau);
 14. Jalan lingkar Pulau Bunyu;
 15. Jalan Peso Hilir-Simpang Loreh;
 16. Jalan Kelubir-Ruhui Rahayu-Ardhi Mulyo-Pelabuhan Ferry Ancam;
 17. Jalan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI);
 18. Jalan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi di Tanjung Selor;
 19. Jalan Long Peso-Long Pujungan;
 20. Jalan Tanjung Selor-Buluh Perindu-Gunung Seriang;
 21. Jalan Tanjung Rimbua-Gunung Seriang; dan
 22. Jalan Batas Bulungan-Tanjung Selor menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- e. pembangunan jaringan Jalan lokal primer pada ruas:
1. Jalan Mangkupadi-Kampung Baru; dan
 2. Jalan Long Telenjau-Karang Agung.
- f. peningkatan jaringan Jalan lokal primer K4 pada:
1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Tanjung Palas;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 5. Kecamatan Tanjung Selor;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 7. Kecamatan Sekatak.
- g. peningkatan jaringan Jalan lingkungan primer pada:
1. Kecamatan Tanjung Palas;
 2. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;

4. Kecamatan Sekatak;
 5. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- h. peningkatan Jalan lingkungan sekunder pada:
1. Kecamatan Sekatak;
 2. Kecamatan Tanjung Palas;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 5. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- i. pembangunan jembatan penghubung yang terletak pada:
1. Long Beluah;
 2. Sungai Tepurau;
 3. Sungai Selor;
 4. Terusan Selor;
 5. Salimbatu;
 6. Tanjung Selor-Tanjung Buyu;
 7. Bulungan-Tarakan; dan
 8. Selimau-SP 1 Tanjung Buka.
- j. peningkatan jembatan yang terletak pada:
1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Peso;
 3. Kecamatan Peso Hilir;
 4. Kecamatan Sekatak;
 5. Kecamatan Tanjung Palas;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 10. Kecamatan Tanjung Selor.
- k. peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tanjung Selor;
- l. pembangunan terminal penumpang tipe B di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- m. pembangunan terminal penumpang tipe C, meliputi:
1. Desa Sabanar Lama di Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 3. Desa Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 4. Desa Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Desa Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Desa Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak;
 7. Desa Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 8. Desa Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas.
- n. pembangunan jembatan timbang di:
1. Kecamatan Sekatak;
 2. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 3. Kecamatan Tanjung Selor;

4. Kecamatan Tanjung Palas; dan
 5. Kecamatan Peso.
- o. pembangunan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan berupa penyediaan trotoar, jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut, dilaksanakan di:
 1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Peso;
 3. Kecamatan Peso Hilir;
 4. Kecamatan Sekatak;
 5. Kecamatan Tanjung Palas;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 10. Kecamatan Tanjung Selor.
 - p. pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan di Kecamatan Tanjung Selor;
 - q. pengembangan jaringan trayek angkutan desa dari ibukota Kecamatan Tanjung Selor ke:
 1. Desa Tanah Kuning;
 2. Desa Long Beluah;
 3. Desa Long Bia;
 4. Desa Sekatak Buji;
 5. Desa Karang Agung;
 6. Desa Salimbatu;
 7. Desa Antutan; dan
 8. Desa Tanjung Palas.
 - r. pembangunan perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, dan alat pengawasan dan pengamanan Jalan, pada:
 1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Peso;
 3. Kecamatan Peso Hilir;
 4. Kecamatan Sekatak;
 5. Kecamatan Tanjung Palas;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 10. Kecamatan Tanjung Selor.
 - s. pengawasan muatan barang melalui pembangunan jembatan timbang pada ruas:
 1. Jalan Km.2 menuju Jembatan Sungai Kayan;
 2. Jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning;

3. Jalan Tanjung Selor-Berau; dan
 4. Jalan Tanjung Palas Utara-Sekatak.
- (3) Rencana jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan sistem jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
 1. pembangunan jalur kereta api nasional Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Tana Tidung-Malinau-Seimanggaris;
 2. pembangunan jalur kereta api Sekatak Buji-Tarakan;
 3. pembangunan jalur kereta api Tanjung Selor-Mangkupadi;
 4. pembangunan jalur kereta api Tanjung Selor-Long Bia-Long Loreh;
 5. pembangunan jalur kereta api Long Bia-Long Sule-Mahak Baru-Dumu Mahak; dan
 6. pembangunan jalur kereta api pada Kawasan Industri Tanah Kuning-Pelabuhan Pindada.
 - b. pembangunan stasiun kereta api pada:
 1. Kecamatan Sekatak;
 2. Kecamatan Tanjung Selor;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 4. Kecamatan Long Bia.
- (4) Jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelabuhan, meliputi:
 1. pelabuhan sungai dan penyeberangan; dan
 2. pelabuhan barang.
 - b. jaringan penyeberangan, meliputi:
 1. peningkatan kapasitas dan kuantitas pelayanan penyeberangan dengan peningkatan dermaga penumpang dan penambahan armada penyeberangan;
 2. pengerukan alur pelayaran DAS Kayan, DAS Sabanar, dan DAS Sekatak;
 3. pengintegrasian jalur transportasi sungai antara angkutan sungai dengan angkutan Jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut;
 4. pembangunan sarana pergudangan yang mendukung pelayanan pelabuhan barang;
 5. pembangunan rambu lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 6. peningkatan sarana pengawasan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan.
 - c. alur pelayaran angkutan sungai pada rute:
 1. Sekatak-Tarakan;
 2. Tanjung Selor-Tarakan;

3. Tanjung Selor-Bunyu;
 4. Bunyu-Tarakan;
 5. Ancam-Tarakan; dan
 6. Long Bia-Long Tunggu-Long Beluah-Tanjung Selor.
- (5) Pelabuhan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Sungai Pesawan;
 - b. Pelabuhan Sungai Kayan I;
 - c. Pelabuhan Sungai Kayan III;
 - d. Pelabuhan Sungai Kayan IV;
 - e. Pelabuhan Sungai Kayan V;
 - f. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Peso;
 - g. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Peso Hilir;
 - h. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - i. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Tanjung Palas;
 - j. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - k. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - l. Pelabuhan Sungai pada Kecamatan Sekatak;
 - m. Pelabuhan Penyeberangan Kayan II;
 - n. Pelabuhan Penyeberangan Ancam;
 - o. Pelabuhan Penyeberangan Bunyu; dan
 - p. Pelabuhan Rakyat Sungai Ancam Tanjung Palas Utara.
- (6) Pelabuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 terletak pada:
- a. Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 - c. Kecamatan Bunyu.
- (7) Pelayanan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 meliputi rute:
- a. Tanjung Selor-Mara-Long Beluah-Long Tunggu-Long Bia;
 - b. Tanjung Selor-Salimbatu-Tarakan;
 - c. Ancam-Tarakan;
 - d. Sekatak-Liagu-Tarakan;
 - e. Bunyu-Tarakan;
 - f. Sekatak Bengara-Tarakan;
 - g. Tanjung Selor-Tanjung Buka-Salangketi-Tyas;
 - h. Long Bia-Long Buang-Long Liang-Long Yin;
 - i. Mara-Long Pari; dan
 - j. Tanjung Selor-Tanjung Buyu-Teras Baru-Teras Nawang.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.

- (2) Rencana pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangunan:
 - a. pelabuhan utama, berupa pelabuhan pada KIPI;
 - b. pelabuhan pengumpul, terdiri atas:
 - 1. pelabuhan pengumpul Pesawan Tanjung Selor; dan
 - 2. pelabuhan pengumpul Pulau Bunyu.
 - c. pelabuhan pengumpan regional, pada pelabuhan Ancam;
 - d. pelabuhan pengumpan lokal, pada pelabuhan Sekatak.
 - e. pengembangan terminal khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan, meliputi:
 - a. alur pelayaran internasional yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alur pelayaran nasional, berupa Tol Laut Perintis (Surabaya-Tanjung Selor-Tideng Pale-Malinau-Nunukan-Sebatik-Tarakan).

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder, berupa pengembangan bandar udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. bandar udara pengumpan, berupa pengembangan bandar udara Tanjung Bunyu di Kecamatan Bunyu;
 - c. bandar udara khusus, berupa penetapan bandar udara Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor untuk penanganan bencana; dan
 - d. pengembangan bandar udara pengumpan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
 - 1. bandar udara pengumpan Keburau di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 2. bandar udara pengumpan Long Bia di Kecamatan Peso; dan
 - 3. bandar udara pengumpan Bunyu di Kecamatan Bunyu.
 - e. ruang udara untuk penerbangan, terdiri atas:
 - 1. kawasan fasilitas bandar udara; dan
 - 2. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
- (2) Kawasan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1, terdiri atas:
 - a. fasilitas pada sisi udara; dan
 - b. fasilitas pada sisi darat.

- (3) Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam rencana induk bandar udara, rencana rinci tata ruang dan dijabarkan pada rencana teknis penataan kawasan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- (2) Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi pada:
 - 1. Kecamatan Bunyu;
 - 2. Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - b. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Tanjung Palas.
 - c. pembangunan SPBU pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Bunyu; dan
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas.
 - b. pembangunan APMS (Agen Premium Minyak Solar) di tiap kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya;

- c. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
 - d. pengembangan jaringan dan sarana ketenagalistrikan lainnya.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
- a. peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Buaya, Kecamatan Tanjung Selor dan PLTU Apung di Kawasan Pertambangan Bunyu;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso;
 - d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Pulau Bunyu;
 - e. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik.
 - f. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Desa Gunung Seriang; dan
 - g. pembangunan Gardu Induk (GI) di wilayah:
 - 1. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 2. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 3. Kecamatan Peso;
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 - 5. Kecamatan Bunyu.
- (5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
- a. jaringan transmisi Tanjung Redeb-Tanjung Selor;
 - b. jaringan transmisi Tarakan-Sekatak-Tanjung Selor;
 - c. jaringan transmisi Tanjung Selor-Tideng Pale;
 - d. jaringan transmisi PLTA Peso-GI Tanjung Selor-GI Tanjung Palas Timur (KIPI Mangkupadi-Tanah Kuning);
 - e. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kecamatan Tanjung Palas Timur ke Kecamatan Tanjung Selor;
 - f. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kecamatan Tanjung Palas ke Kecamatan Peso;
 - g. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kecamatan Tanjung Palas ke Kecamatan Sekatak; dan
 - h. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang pengembangannya mengikuti pola jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten.
- (6) Pengembangan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTBio);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Biomasa (PLTMH); dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Tanjung Selor.
- (7) Pengembangan jaringan dan sarana ketenagalistrikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta jaringan energi dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan tetap, berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel telepon dan fiber optik di seluruh wilayah dengan mengikuti pola jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten yang dikembangkan sesuai kebutuhan, dengan prioritas dilakukan pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 - 4. Kecamatan Bunyu.
 - b. jaringan bergerak, terdiri atas:
 - 1. jaringan bergerak seluler dalam bentuk menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang digunakan untuk menara telekomunikasi bersama dilakukan pada seluruh kecamatan berdasarkan zona pelayanan; dan
 - 2. jaringan bergerak satelit, yang digunakan untuk melayani seluruh kecamatan dan wilayah pelosok yang sulit dijangkau jaringan kabel dan BTS untuk meningkatkan pelayanan pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada jaringan tetap dan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Daerah**.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah Daerah;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air Daerah.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sumber air pada Wilayah Sungai (WS) Sesayap, dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Daerah, meliputi DAS Seimanggaris, DAS Tagul, DAS Sebuku, DAS Sembakung, DAS Linungkayan, DAS Balayan, DAS Sekatak, DAS Ancam, DAS Sebatik, DAS Nunukan, DAS Apas Tual, DAS Alus, DAS Bunyu, DAS Tanah Merah, DAS Mangkudulis, DAS Simbawang, DAS Payau, dan DAS Tarakan.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber air pada Wilayah Sungai (WS) Berau-Kelai, dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Daerah, meliputi DAS Sajau, DAS Binai, DAS Mangkupati, dan DAS Pindada; dan
 - b. sumber air pada Wilayah Sungai (WS) Kayan, dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk ke dalam wilayah Daerah, meliputi DAS Pesalang, DAS Buka, DAS Sejalu, DAS Linta, DAS Tutus, DAS Mening, DAS Pekin, dan DAS Ibus.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sumber air berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Tanjung Selor; dan
 - b. prasarana sumber daya air, berupa:
 1. sistem jaringan irigasi;
 2. sistem pengendalian banjir;
 3. jaringan air baku; dan
 4. jaringan air bersih.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1, terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan Daerah Irigasi Rawa (DIR) dan Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Desa Tanjung Buka;
 2. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tanjung Buyu SP3;
 3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tanjung Buka SP5 SP6;
 4. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tanjung Buka SP8 SP9;

5. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Terusan Pimping;
 6. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sepunggur;
 7. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Salimbatu Hilir; dan
 8. DI Selimau.
- b. pengembangan jaringan Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan provinsi, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Salimbatu Hulu;
 2. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Desa Tanjung Buka SP1;
 3. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Teras Nawang; dan
 4. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sajau Hilir.
 - c. pengembangan jaringan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Daerah, meliputi:
 1. DI Gunung Putih I;
 2. DI Karang Jinawi;
 3. DI Long Pari;
 4. DI Mara I;
 5. DI Antutan;
 6. DI Panca Agung;
 7. DI Karang Agung;
 8. DI Sajau Pura;
 9. DI Salimbatu pada Kawasan *Food Estate*;
 10. DI Tanjung Buka pada Kawasan *Food Estate*;
 11. DI Selimau pada Kawasan *Food Estate*;
 12. DI Teras Baru pada Kawasan *Food Estate*; dan
 13. DI Teras Nawang pada Kawasan *Food Estate*.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2, meliputi:
- a. pemeliharaan tanggul penahan air pasang sungai di Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas;
 - b. pemeliharaan tanggul penahan air pasang di Kota Tanjung Selor;
 - c. pembangunan tanggul penahan air pasang sungai, meliputi:
 1. tanggul penahan air pasang sungai di Kecamatan Tanjung Selor;
 2. tanggul penahan air pasang sungai di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 3. tanggul penahan air pasang sungai di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
 - d. pembangunan bendungan, meliputi:
 1. Bendungan Keburau;
 2. Bendungan Peso;
 3. Bendungan Pangean;
 4. Bendungan Long Meliu; dan
 5. Bendungan Kayanak.
 - e. pembangunan embung di Kecamatan Bunyu.
 - f. normalisasi sungai, meliputi:

1. Sungai Kayan;
 2. Sungai Buaya;
 3. Sungai Selor; dan
 4. Sungai Sabanar.
- (7) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, terdiri atas:
- a. sumber air baku sungai, meliputi:
 1. Sungai Kayan;
 2. Sungai Buaya;
 3. Sungai Selor;
 4. Sungai Sekatak;
 5. Sungai Bengara;
 6. Sungai Selimau;
 7. Sungai Lumpur;
 8. Sungai Belong;
 9. Sungai Sepatung;
 10. Sungai Kelubir;
 11. Sungai Ancam;
 12. Sungai Mara;
 13. Sungai Pangean;
 14. Sungai Sajau;
 15. Sungai Tanah Kuning dan
 16. Sungai Mangkupadi.
 - b. sumber mata air atau air tanah, pada:
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 6. Kecamatan Sekatak;
 7. Kecamatan Peso Hilir; dan
 8. Kecamatan Peso;
- (8) Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4, dikembangkan melalui kelompok pengguna air bersih, meliputi:
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sekatak, Gunung Seriang dan Sabanar Lama;
 - b. peningkatan layanan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk kebutuhan air bersih perkotaan;
 - c. kelompok pengguna air minum perdesaan berbasis masyarakat; dan
 - d. kelompok swasta untuk kebutuhan air bersih perusahaan dan industri.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 23

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikembangkan berdasarkan proyeksi kebutuhan kecamatan, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan, terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site* menggunakan jamban *septic tank* pada:
 1. kawasan perkotaan Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Palas; dan
 2. kawasan perdesaan pada wilayah Kabupaten Bulungan.
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada kawasan permukiman perkotaan dengan kepadatan tinggi, pada:
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu; dan
 3. Kecamatan Tanjung Palas.
 - c. pengelolaan limbah rumah sakit dengan sistem *incinerator* dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *an aerobic*, pada:
 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Kecamatan Peso; dan

6. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- d. pengelolaan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran ternak pada kawasan perdesaan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif dan pupuk organik;
 - e. pembangunan dan pengembangan jaringan pengelolaan limbah industri perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kawasan industri yang sudah ada dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) menjadi tanggung jawab pengelola kegiatan industri;
 - f. pembangunan dan pengembangan jaringan pengelolaan limbah industri perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) menjadi tanggung jawab pengelola kegiatan industri;
 - g. pengelolaan limbah industri pada setiap lokasi kegiatan usaha di luar kawasan industri yang menimbulkan dampak lingkungan dilakukan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi tanggung jawab pengelola kegiatan industri dan dipantau oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. pengelolaan limbah industri kecil atau industri rumah tangga di Daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang dikelola dengan sistem *sanitary landfill*, pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - 2. Kecamatan Bunyu.
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dikembangkan berdasarkan skala pelayanan pada unit lingkungan perkotaan, lokasi di luar pusat lingkungan permukiman, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengembangan pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. pembangunan saluran drainase perkotaan, pada:
 - 1. dalam Hutan Kota Bundayati

2. Jalan Gelatik;
 3. Perumahan Umum Korpri;
 4. Jalan Semangka Gang Masjid;
 5. Jalan Bhayangkara;
 6. Jalan Sabanar Baru;
 7. Perumahan Umum PNS Jalan Gelatik;
 8. Jalan Rambai Padi;
 9. Kuburan Muslim;
 10. Gang Family RT.1;
 11. Jalan Sengkawit Gang Merpati;
 12. Jalan Bendahara;
 13. Jalan Pramuka;
 14. Gunung Putih;
 15. RT.II Gang Amal;
 16. Jalan Jelarai Raya;
 17. Jalan Rawa Payau
 18. Jalan Sabanar Lama;
 19. Jalan Durian;
 20. Jalan Jeruk;
 21. Jalan Akbar;
 22. Jalan Kebun Sayur Gn. Putih;
 23. Jalan Imam Bonjol Gn. Putih;
 24. Jalan Binai;
 25. Komplek Perumahan Umum RSU;
 26. Jalan Cempedak;
 27. Jalan Pinus;
 28. Jalan Kamboja;
 29. Jalan S. Parman;
 30. Gang Kumis;
 31. Jalan Padat Karya;
 32. Jalan Trans Kaltim;
 33. Jalan Karang Anyar;
 34. Jalan Anang Dahlan;
 35. Jalan Imam Kasim Tanjung Palas;
 36. Batas Karang Anyar-Gunung Putih; dan
 37. Jalan Budi Utomo Gunung Putih.
- b. pembangunan saluran drainase perdesaan, pada:
1. Desa Teras Nawang;
 2. Desa Teras Baru;
 3. Desa Antutan;
 4. Km.9 Desa Bumi Rahayu;
 5. Desa Salimbatu;
 6. Desa Tanjung Palas Ilir;
 7. Desa Kampung Lebong;
 8. Desa Sajau Pura;
 9. Desa Sajau Hilir;
 10. Desa Metun Sajau;

11. Desa Pejalin;
 12. Desa Bunyu Timur;
 13. Desa Ruhui Rahayu;
 14. Desa Tanjung Palas Ulu;
 15. Desa Sajau Pungit;
 16. Desa Long Telenjau;
 17. Desa Tanjung Agung;
 18. Desa Silva Rahayu;
 19. Desa Long Beluah;
 20. Desa Long Pari;
 21. Desa Long Sam;
 22. Desa Mara I;
 23. Desa Tanah Kuning;
 24. Desa Mangkupadi;
 25. Desa Wonomulyo;
 26. Desa Binai;
 27. Desa Panca Agung;
 28. Desa Karang Agung;
 29. Desa Klubir;
 30. Desa Pimping;
 31. Desa Sekatak Buji;
 32. Desa Sekatak Bengara;
 33. Desa Terindak;
 34. Desa Punan Dalau;
 35. Desa Long Tunggu;
 36. Desa Lepak Aru;
 37. Desa Long Bang;
 38. Desa Naha Aya;
 39. Desa Long Lembu;
 40. Desa Long Bia;
 41. Desa Long Peso;
 42. Desa Muara Pengian;
 43. Desa Long Lasan;
 44. Desa Bunyu Barat; dan
 45. Desa Bunyu Selatan.
- c. peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan, pada:
 1. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 2. Kecamatan Tanjung Palas.
 - d. peningkatan kualitas saluran drainase perdesaan di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - e. pemeliharaan saluran drainase makro dan mikro pada seluruh saluran drainase makro dan mikro di Kabupaten Bulungan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana, yang dikembangkan untuk bencana alam banjir, gempa, tanah longsor, gelombang pasang dan

- tsunami, dan kebakaran lahan dengan memanfaatkan jaringan Jalan dan jalur darurat menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan pada setiap wilayah rawan bencana alam; dan
- b. ruang evakuasi bencana, berupa lapangan, stadion, taman publik, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, dan/atau bangunan fasilitas umum di setiap wilayah kecamatan.
- (7) Pengembangan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan jenis ancaman bencana, meliputi:
- a. banjir, pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Peso;
 - 3. Kecamatan Sekatak;
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 7. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 - 8. Kecamatan Peso Hilir.
 - b. tanah longsor, pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 3. Kecamatan Sekatak;
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 5. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - 6. Kecamatan Peso; dan
 - 7. Kecamatan Peso Hilir.
 - c. gelombang pasang dan/atau tsunami, pada wilayah pesisir Kabupaten Bulungan; dan
 - d. kebakaran lahan pada wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan status bencana kebakaran lahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jalur evakuasi bencana alam lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan pada rencana rinci tata ruang dan/atau rencana teknis pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan

- b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan lindung geologi;
 - e. kawasan rawan bencana;
 - f. kawasan cagar budaya; dan
 - g. kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kawasan hutan lindung, pada:
 - 1. Kecamatan Bunyu;
 - 2. Kecamatan Sekatak;
 - 3. Kecamatan Peso;
 - 4. Kecamatan Peso Hilir; dan
 - 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat.
 - b. kawasan resapan air, pada:
 - 1. Kecamatan Peso;
 - 2. Kecamatan Peso Hilir;
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 5. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 6. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 - 7. Kecamatan Sekatak.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kawasan sempadan pantai, pada:
 - 1. Kecamatan Bunyu;
 - 2. Kecamatan Sekatak;
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - b. kawasan sempadan sungai, pada:
 - 1. Sungai Malinau;

2. Sungai Long Sakoan;
3. Sungai Lepuun;
4. Sungai Agau;
5. Sungai Pasu;
6. Sungai Basahan;
7. Sungai Wau;
8. Sungai Long Meting;
9. Sungai Sungai Leju;
10. Sungai Kipa Kiri;
11. Sungai Pohok;
12. Sungai Long Atap;
13. Sungai Yamuk;
14. Sungai Lebung;
15. Sungai Karabau;
16. Sungai Lukui;
17. Sungai Luhung;
18. Sungai Seturan;
19. Sungai Kayan;
20. Sungai Long Bia;
21. Sungai Danau;
22. Sungai Sete;
23. Sungai Beluwik;
24. Sungai Long Pius;
25. Sungai Long Useu;
26. Sungai Pangean;
27. Sungai Dian;
28. Sungai Kuban;
29. Sungai Pajuan;
30. Sungai Klawit;
31. Sungai Behu;
32. Sungai Melan;
33. Sungai Tumbi;
34. Sungai Long Lelau;
35. Sungai Long Lasan;
36. Sungai Batukelam;
37. Sungai Adabuhin;
38. Sungai Dio;
39. Sungai Lunuk;
40. Sungai Telang;
41. Sungai Pelban;
42. Sungai Kipa Kanan;
43. Sungai Adai;
44. Sungai Bembem;
45. Sungai Peta;
46. Sungai Bahau;
47. Sungai Pejalung;
48. Sungai Birang;

49. Sungai Baratan;
50. Sungai Selor Besar;
51. Sungai Salimbatu;
52. Sungai Jelarai;
53. Sungai Selor;
54. Sungai Pungil;
55. Sungai Ketaputan Besar;
56. Sungai Makadungun;
57. Sungai Berasan;
58. Sungai Binai;
59. Sungai Sei Pindada;
60. Sungai Sei Urang;
61. Sungai Sajau;
62. Sungai Pidada;
63. Sungai Ibus;
64. Sungai Bebakung;
65. Sungai Mangkupadi Asin;
66. Sungai Malimpung;
67. Sungai Selaju;
68. Sungai Kemagi;
69. Sungai Sekelami;
70. Sungai Segerat;
71. Sungai Mangkupadi Tawar;
72. Sungai Maluku;
73. Sungai Tanau;
74. Sungai Banhungan Merah;
75. Sungai Mengkubung;
76. Sungai Angsa;
77. Sungai Buta Kecil;
78. Sungai Karangtigau;
79. Sungai Tanahkuning;
80. Sungai Rangau;
81. Sungai Bora;
82. Sungai Sei Pimping;
83. Sungai Kobar;
84. Sungai Celuruma;
85. Sungai Pura;
86. Sungai Rapi;
87. Sungai Nyilung;
88. Sungai Sembiling;
89. Sungai Sekatak;
90. Sungai Kelubir;
91. Sungai Bahung;
92. Sungai Sadar;
93. Sungai Sopo;
94. Sungai Mentadau;
95. Sungai Mentalapan;

96. Sungai Bebatu;
 97. Sungai Ramban;
 98. Sungai Sei Bawui;
 99. Sungai Sesayap;
 100. Sungai Rojot;
 101. Sungai Sei Bajok;
 102. Sungai Unggau;
 103. Sungai Kalasiu;
 104. Sungai Buaya;
 105. Sungai Sawui;
 106. Sungai Payau;
 107. Sungai Ambalat;
 108. Sungai Ancam;
 109. Sungai Sei Bako-Bako Besar;
 110. Sungai Brun
 111. Sungai Bengara;
 112. Sungai Liagu;
 113. Sungai Bidu;
 114. Sungai Sei Sepatung;
 115. Sungai Mika;
 116. Sungai Magang;
 117. Sungai Latung;
 118. Sungai Sei Siput;
 119. Sungai Sebidai;
 120. Sungai sei Baung;
 121. Sungai Mewet;
 122. Sungai Sikang;
 123. Sungai Belanda;
 124. Sungai Lapan;
 125. Sungai Bulusu;
 126. Sungai Tungu;
 127. Sungai Sei Putih;
 128. Sungai Kora;
 129. Sungai Sabanar;
 130. Sungai Batang;
 131. Sungai Pondok;
 132. Sungai Sinorob; dan
 133. Sungai Terusan Teladan.
- c. kawasan sekitar danau atau waduk pada:
 1. Kecamatan Peso; dan
 2. Kecamatan Bunyu.
 - d. kawasan lindung kearifan lokal berupa kawasan ekosistem esensial di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. kawasan suaka alam, meliputi:

1. kawasan suaka alam Pulau Burung di Kecamatan Bunyu;
 2. kawasan suaka alam Pulau Keris di Kecamatan Sekatak; dan
 3. kawasan suaka alam di Kecamatan Peso.
 - b. kawasan pelestarian alam, berupa kawasan taman wisata alam, pada:
 1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Tanjung Selor;
 3. Kecamatan Tanjung Palas;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 6. Kecamatan Peso; dan
 7. Kecamatan Peso Hilir.
 - c. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, meliputi seluruh ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Bulungan, terdiri atas:
 1. pengembangan Pulau Burung di Kecamatan Bunyu;
 2. pengembangan Pulau Peking di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 3. pengembangan Pulau Pas Payau di Kecamatan Sekatak.
- (5) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan konservasi sekitar mata air, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 8. Kecamatan Tanjung Selor.
- (6) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan keunikan batuan dan fosil, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara
 5. Kecamatan Tanjung Palas; dan
 6. Kecamatan Tanjung Palas Barat.

- b. kawasan keunikan bentang alam, pada:
 - 1. Kecamatan Peso;
 - 2. Kecamatan Peso Hilir;
 - 3. Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat.
 - c. kawasan keunikan proses geologi, pada:
 - 1. Kecamatan Peso; dan
 - 2. Kecamatan Peso Hilir.
- (7) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa kawasan rawan bencana tanah longsor, pada:
- a. Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. Kecamatan Tanjung Palas;
 - c. Kecamatan Sekatak;
 - d. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - e. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - f. Kecamatan Peso; dan
 - g. Kecamatan Peso Hilir.
- (8) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. **Hutan Krangas di Kecamatan Tanjung Palas Timur;**
 - b. Sajau Pura di Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 - c. Museum sejarah Kesultanan Bulungan.
- (9) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat pada:
- a. Kecamatan Bunyu;
 - b. Kecamatan Sekatak; dan
 - c. Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan pertambangan dan energi;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan pariwisata;
 - h. kawasan permukiman; dan
 - i. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang selanjutnya dapat didetailkan sebagai Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 7. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - b. kawasan hutan produksi tetap, pada:
 1. Kecamatan Peso Hilir;
 2. Kecamatan Sekatak;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 5. Kecamatan Tanjung Palas;
 6. Kecamatan Tanjung Selor;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 9. Kecamatan Bunyu.
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pada:
 1. Kecamatan Peso Hilir;
 2. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 4. Kecamatan Sekatak.
- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. Kecamatan Peso;
 - b. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - c. Kecamatan Tanjung Palas;
 - d. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - e. Kecamatan Peso Hilir;
 - f. Kecamatan Sekatak; dan
 - g. Kecamatan Tanjung Selor.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;

5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 8. Kecamatan Tanjung Selor;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 10. Kecamatan Bunyu.
- b. kawasan hortikultura, pada:
 1. Kecamatan Sekatak;
 2. Kecamatan Peso;
 3. Kecamatan Peso Hilir;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan
 5. Kecamatan Tanjung Palas.
 - c. kawasan perkebunan, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 8. Kecamatan Tanjung Selor;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Utara; dan
 10. Kecamatan Bunyu.
 - d. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 7. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap berupa perairan laut, pada:
 1. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 2. Kecamatan Tanjung Palas tengah;
 3. Kecamatan Sekatak; dan
 4. Kecamatan Bunyu.
 - b. kawasan perikanan budi daya, pada:
 1. Kecamatan Bunyu;
 2. Kecamatan Tanjung Selor;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 4. Kecamatan Sekatak;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 6. Kecamatan Tanjung Palas.

- c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor;
 - 2. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu; dan
 - 3. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
 - d. sarana dan prasarana perikanan, terdiri atas:
 - 1. Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu;
 - 2. Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor;
 - 3. *cold storage* di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - 4. Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - e. kawasan kegiatan perikanan lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, pada:
 - 1. Kecamatan Bunyu;
 - 2. Kecamatan Peso;
 - 3. Kecamatan Sekatak;
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - 5. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 7. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - 8. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kecamatan Peso.
- (6) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kawasan industri, pada:
 - 1. Kecamatan Tanjung Palas Timur, dengan bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pengolahan industri hilir perminyakan, bahan kimia dan produk olahan bahan kimia, serta mesin dan perlengkapannya;
 - 2. Kecamatan Bunyu, dengan bidang usaha pengolahan minyak dan gas bumi;
 - 3. Kecamatan Tanjung Selor, dengan bidang usaha pengolahan makanan, tekstil, dan alat perkantoran; dan
 - 4. Kecamatan Tanjung Palas, dengan bidang usaha pengolahan hasil pertanian dan hortikultura.
 - b. sentra industri kecil dan menengah pada setiap kecamatan dengan komoditas kerajinan rakyat dengan kearifan lokal.
- (7) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata pantai, pada:

1. Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
 2. Kecamatan Bunyu.
 - b. kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata sungai, pada:
 1. kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso;
 2. kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir;
 3. kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 4. kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 5. kawasan wisata Pemandian Sungai Besai Km.2 di Kecamatan Tanjung Selor;
 6. kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor;
 7. kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak;
 8. kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir; dan
 9. kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso.
 - c. kawasan peruntukan pariwisata budaya, berupa:
 1. kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas;
 2. kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor;
 3. kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas;
 4. kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas;
 5. kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 6. kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 7. kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 8. kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 9. kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso;
 10. kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
 11. kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas.
 - d. kawasan peruntukan pariwisata buatan berupa wisata tepi Sungai Kayan di Kecamatan Tanjung Selor.
- (8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. kawasan permukiman perkotaan, pada:
 1. Kecamatan Sekatak;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 4. Kecamatan Tanjung Tengah;
 5. Kecamatan Tanjung Palas;
 6. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 7. Kecamatan Tanjung Palas Timur.
 - b. kawasan permukiman pedesaan, pada:
 1. Kecamatan Peso;
 2. Kecamatan Peso Hilir;
 3. Kecamatan Sekatak;
 4. Kecamatan Tanjung Palas;
 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 6. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 9. Kecamatan Tanjung Selor; dan
 10. Kecamatan Bunyu.
- (9) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf i, berupa:
- a. Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BQ Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
 - b. Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
 - c. Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - d. Kepolisian Resort Bulungan (POLRES) di Kecamatan Tanjung Selor;
 - e. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - f. Pos Angkatan Laut (POSAL) Sabanar Lama di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - g. Pos Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - h. Komando Rayon Militer (KORAMIL) pada setiap kecamatan; dan
 - i. Kepolisian Sektor (POLSEK) pada setiap kecamatan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 28

- (1) Kawasan strategis pada wilayah Daerah, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;

- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional pada wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- 1. Kawasan Tatapanbuma (Kawasan Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau) berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - 2. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya; dan
 - 3. Kawasan Andalan Bontanuk (Bontang, Tarakan, dan Nunukan) dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi pada wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
 - 1. Kawasan *food estate* dan *rice estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas;
 - 2. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupati Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas;
 - 3. Koridor perkotaan Tarakan-Tanjung Selor; dan
 - 4. Kawasan *technopark* di Kabupaten Bulungan.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa warisan budaya Kesultanan Bulungan dan Kawasan Pemerintahan Kalimantan Utara;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa:
 - 1. delta Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan;
 - 2. koridor Sungai Kayan; dan
 - 3. Kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Bulungan.
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa PLTA Peso di Kabupaten Bulungan.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan *food estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas dan kawasan perkotaan Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa:
 - 1. rencana lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - 2. Desa Jelarai di Kecamatan Tanjung Selor.
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa:

1. kawasan hulu Sungai Kayan pada PLTA Peso dan kawasan Delta Kayan sebagai satu kesatuan hulu hilir untuk konservasi sumber daya air dan ekosistem; dan
 2. kawasan sekitar Hutan Lindung Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu.
- (5) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 29

- (1) Arahan pemanfaatan ruang merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan atau pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Program Utama, berupa usulan program pengembangan wilayah yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis;
 - b. Lokasi Tempat, berupa lokasi pelaksanaan usulan program utama;
 - c. Besaran Perkiraan, berupa jumlah satuan pelaksanaan usulan program utama;
 - d. Sumber Pendanaan, berupa asal pendanaan untuk pelaksanaan usulan program utama;
 - e. Instansi Pelaksana, berupa pelaksana program utama, meliputi pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat; dan
 - f. Waktu Pelaksanaan, berupa waktu pelaksanaan usulan program utama yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, yang kemudian program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (3) Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, masyarakat, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.

- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penerapan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 31

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, disusun sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang dan kawasan dalam RTRW.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Daerah.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 32

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang dengan tertib sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan perizinan, terdiri atas:
 - a. izin pemanfaatan ruang; dan
 - b. mekanisme perizinan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1
Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Jenis izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang menjadi bagian dari sistem *one single submission* (OSS).
- (2) Setiap orang yang memiliki maksud memanfaatkan ruang wajib melakukan pengurusan perizinan pada sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan.

- (4) Dalam proses penerbitan izin pemanfaatan ruang, perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 35

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTRW dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dalam bentuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RTRW, berupa:
 - a. fiskal, dalam bentuk pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal, dalam bentuk:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. subsidi silang;
 - 3. kemudahan perizinan;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. penyediaan sarana dan prasarana;
 - 8. penghargaan; dan/atau
 - 9. publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya, berupa:
 - a. fiskal, dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal, dalam bentuk:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 36

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi, dalam hal Pemerintah Daerah menerima manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah lain;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan, dalam hal Pemerintah Daerah menerima manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang oleh investor yang berasal dari daerah lain; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Ketentuan Disinsentif

Pasal 37

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah lain;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan, dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima manfaat atas pelaksanaan

pemanfaatan ruang oleh investor yang berasal dari daerah lain.

- (3) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 38

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, merupakan upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 1. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTRW dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 3. tindakan pengenaan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan

- aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
 - d. dalam hal perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. dalam hal perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan

- c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. dalam hal surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - f. dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah dibentuk TKPRD.
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penataan ruang Daerah, dalam bentuk:
 - a. pengaturan penataan ruang;
 - b. pembinaan penataan ruang;
 - c. pengawasan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPRD membentuk:

- a. kelompok kerja perencanaan tata ruang Daerah; dan
 - b. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja TKPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui RTRW;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:
- a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;

- b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang, yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dan tidak sesuai dengan RTRW, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (bulan) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana kurungan dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya berakhir.
- d. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin pemanfaatan ruang wajib disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Pemerintah Daerah ini; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan dalam Pemerintah Daerah ini, izin dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dapat diberikan penggantian yang layak.
- e. pemanfaatan ruang yang izinnya telah berakhir dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- f. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:
 1. dalam hal bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; atau
 2. dalam hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- g. dalam hal proyeksi pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini berada pada kawasan hutan lindung, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perubahan status hutan lindung untuk pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RTRW ini adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah provinsi dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal _____
BUPATI BULUNGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ____ NOMOR ____

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR __ TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Bulungan meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Penataan ruang Kabupaten Bulungan yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bulungan yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 telah dilakukan revisi. Dasar dari dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut meliputi, (1) dinamika kewilayahan yang terjadi di Kabupaten Bulungan baik eksternal maupun internal, (2) adanya kebijakan baru baik di tingkat Pusat maupun Propinsi yang bersifat strategis, dan (3) kebutuhan pengembangan yang diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Daerah. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 telah ditinjau kembali dan direvisi untuk disusun Peraturan Daerah baru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Garis batas wilayah Kabupaten Bulungan saat ini bersifat definitif yang akan disesuaikan apabila telah tercapai kesepakatan batas daerah dengan kabupaten lain yang berbatasan dan disesuaikan melalui mekanisme Penetapan Peraturan Bupati

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang diinginkan pada masa mendatang, disesuaikan dengan visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), karakteristik tata ruang wilayah kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah kabupaten dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah berfungsi sebagai dasar untuk:

- a. memformulasikan strategi penataan ruang;
- b. merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;
- c. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan
- d. menetapkan kebijakan dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bulungan merupakan penjabaran kebijakan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagai dasar untuk:

- a. menyusun rencana tata ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis;
- b. memberikan arah dalam rangka penyusunan indikasi program utama; dan

- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem jaringan transportasi udara dalam rangka pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tanjung Harapan di Kecamatan Tanjung Selor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (3)

Penetapan wilayah sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan daerah irigasi berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Arahan pengembangan prasarana irigasi meliputi :

1. Pemeliharaan irigasi dengan tujuan mempertahankan agar prasarana dapat berfungsi dengan baik sehingga air dapat dimanfaatkan secara optimal;
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan melakukan perluasan saluran jaringan irigasi;
3. Pembangunan dan pengelolaan pengairan perdesaan melalui peningkatan peran serta kelompok masyarakat pemakai air dalam pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pengairan.
4. Penanggulangan banjir untuk menyelamatkan kawasan / sentra produksi pertanian, zona industry, permukiman dan kawasan khusus dari genangan air dijadikan sumber air irigasi;
5. Pemanfaatan potensi sumber air secara optimal untuk keperluan pertanian, air bersih dan sumber energi lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Pembangunan TPA dengan sisem *sanitary landfill* yakni proses menebarkan sampah pada lahan TPA secara merata kemudian memadatkan sampat tersebut, dan menutupnya dengan tanah atau diurug yang dilakukan setiap hari.

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Jalur dan ruang evakuasi bencana alam akan didetailkan dalam muatan rencana rinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai dapat digunakan untuk peruntukan lainnya dengan syarat:

1. digunakan untuk peruntukan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak;
2. tidak merusak habitat disekitar bangunan yang akan dibangun;
3. total kawasan yang dapat digunakan untuk peruntukan lain dalam kawasan sempadan sungai tidak lebih dari 25% kawasan peruntukan sempadan sungai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
4. mematuhi Peraturan Bupati tentang pemanfaatan ruang sempadan sungai untuk peruntukan liannya.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Dasar operasionalisasinya mengacu pada PP 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Kawasan pelestarian alam berupa kawasan taman wisata alam termasuk di dalamnya diwujudkan dalam bentuk hutan kota pada Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas

Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Peso Hilir.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Kawasan keunikan bentang alam termasuk di dalamnya diwujudkan sebagai kawasan geopark di Kecamatan Tanjung Palas Barat.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kawasan rawan bencana dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya sejauh sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi kebencanaan dan dapat diatur secara *overlay* dengan memperhatikan tinggi rendahnya bahaya ancaman bencana dan lebih lanjut dapat ditetapkan secara permanen apabila memiliki bahaya risiko tinggi dengan peraturan bupati.

Ayat (8)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang belum atau tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (9)

Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi mangrove namun saat ini telah dimanfaatkan sebagai peruntukan lain, maka wajib direhabilitasi sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Ayat (1)

Terhadap kawasan yang dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya namun berada dalam kawasan hutan seperti yang tersebut dalam SK MenLHK Nomor 278/SETJEN/PLA.2/6/2017 dan SK MenLHK Nomor 6026/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, dan sedang dalam proses perubahan, maka kawasan tersebut statusnya dinyatakan sebagai holding zone, dan apabila sudah ada penetapan kembali dari menteri LHK maka status holding zone akan gugur melalui mekanisme penetapan Peraturan Bupati tanpa merubah peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hutan rakyat termasuk didalamnya dapat berupa hutan adat dan hutan desa yang statusnya ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk mendapat legalisasi sebagai hutan rakyat. Petunjuk teknis pengelolaan dan arahan kawasan peruntukan hutan rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan peruntukan pembangkitan tenaga listrik berupa area terdampak genangan PLTA Peso yang diukur berdasarkan hasil kajian dan simulasi genangan hingga ketinggian 150 meter dari permukaan air laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a.

Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah setelah mendapat arahan lokasi.

Izin prinsip digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya.

Izin prinsip harus mendapatkan rekomendasi dari TKPRD kabupaten setelah melalui rapat pembahasan di forum rapat TKPRD Kabupaten.

Huruf b.

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang / badan hukum untuk memperoleh tanah / pemindahan hak atas tanah /

menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, setelah mendapat izin prinsip.

Huruf c.

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 ha.

Huruf d.

Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan Pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR

—